



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR: 562 TAHUN 2022  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA DAN JURI LOMBA ANGGREK TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Lomba Anggrek dalam rangka Hari Jadi Kota Banjarmasin ke 496 Tahun 2022, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Juri Kegiatan Lomba Anggrek Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana dan Juri Lomba Anggrek Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Panitia Pelaksana dan Juri Lomba Anggrek Tahun 2022, dengan susunan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana dan Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Pelaksana bertugas untuk:
  - a. melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan Lomba Anggrek Tahun 2022 dan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. melaporkan hasil kegiatan penilaian.

2. Juri Lomba bertugas untuk:

- a. melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh kegiatan lomba; dan
- b. membuat berita acara penilaian dan mempunyai hasil laporan penilaian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 562 TAHUN 2022  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA DAN JURI LOMBA  
ANGGREK TAHUN 2022

PANITIA PELAKSANA DAN JURI LOMBA ANGGREK TAHUN 2022

A. Panitia Pelaksana Lomba

No.	N A M A	Jabatan Dalam Panitia
1	Jenderawati, S. Hut	Ketua
2	Rayhani, SP	Sekretaris
3	Hj. Karlina Sari, SP	Seksi Acara
4	Ima Dellyani Astuti	Anggota
5	Fitriani	Anggota
6	Leny Nuzulianur Puteri	Anggota
7	Wahyudi Kesuma Yuda	Anggota
8	Noorbransyah	Seksi Konsumsi
9	Gita Ayu Aprianti, SP	Anggota
10	Sufi Fadilli, S. Kom	Anggota
11	M. Beril Arrahman	Anggota
12	Hendra Suhendra, SP	Seksi Perlengkapan
13	Gazali Rahman	Anggota
14	M. Abdan	Anggota
15	Bahrudin	Anggota

B. Juri Lomba

No.	N A M A	Besaran Honor (Rp)
1	Ir. Hj. RODINAH, MS	750.000,-
2	NOOR HASANAH, SE, MM, HJ	750.000,-
3	CHANDRA ARDINATA	750.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA